



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAMA TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Orong Ranjok;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/3 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LOMBOK BARAT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa NAMA TERDAKWA ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa NAMA TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ILHAM, S.H., dan FANDY SYAH PUTRA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office AHZA, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 117 Monjok Baru Timur, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAMA TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakpidana“ Perlindungan Anak” “sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAMA TERDAKWA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah yang bertuliskan ‘ESPRIT PARIS’
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam
 - 1 (satu) buah jaket berwarna Biru Dongker yang bertuliskan “ZARA”
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa ia terdakwa NAMA TERDAKWA pada hari,tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi antara Tahun 2017 sampai Tahun 2023 atau setidaknya dari tahun 2017 sampai tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari anak NAMA ANAK 1, anak NAMA ANAK 2, anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 4, sedang bermain di sekitar rumah pohon milik terdakwa kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "ANAK-ANAK SINI SAYA KASI UANG SAMA HP" kemudian anak-anak tersebut naik keatas rumah pohon, setelah nyampe diatas anak-anak, tersebut di suruh duduk dan di beri Handphone oleh terdakwa lalu anak NAMA ANAK 2 mengambil handphone tersebut dan menonton tiktok, dengan posisi duduk bersama sambil menonton tiktok,, kemudian pada saat menonton tiktok tiba-tiba terdakwa membuka celana anak NAMA ANAK 3 kemudian memegang dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 3, selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama kepada anak NAMA ANAK 4, selesai dari NAMA ANAK 4 lalu terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 1 sambil membuka celana dan menjilat kemaluannya dengan menggunakan lidah terdakwa dan saat terdakwa melakukan perbuatannya anak-anak tersebut hanya diam karena takut dan tidak berani melawan selanjutnya terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 2 lalu terdakwa langsung membuka celana anak NAMA ANAK 2 selanjutnya memegang kemaluannya dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 2 dan saat itu anak NAMA ANAK 2 berusaha melawan dengan cara menendang bahu terdakwa sehingga terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu terdakwa memberikan anak-anak tersebut uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perorangan, selanjutnya anak-anak tersebut meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak-anak tersebut ada yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali dan untuk anak NAMA ANAK 2 terdakwa juga pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak, dimana pada saat terdakwa melakukan perbuatannya juga mengancam anak-anak tersebut dengan kata-kata "jangan beritahu orang tua kalian ya nanti dipenjara" dan dengan nada marah;

Bahwa pada saat anak NAMA ANAK 1 sedang sakit lalu anak NAMA ANAK 1 bercerita kepada ibunya yang bernama saksi SAKSI 1 dengan mengatakan "janji ya ibu dan bapak jangan marah ada yang mau saya ceritakan kemudian saksi SAKSI 1 menjawab "Iya Saya Janji" lalu anak NAMA ANAK 1 menceritakan bahwa telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak NAMA ANAK 1 juga menceritakan bahwa selain dirinya, ada temannya yang bernama anak NAMA ANAK 2, anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 4 pernah dicabuli oleh terdakwa, lalu setelah mendengar cerita tersebut saksi SAKSI 1 menghubungi orang tua anak-anak tersebut dan menceritakan perbuatan terdakwa selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti.

Atas perbuatan terdakwa terhadap :

1. Anak NAMA ANAK 1 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/160/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :
 - Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.
2. Anak NAMA ANAK 2 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/159/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :
 - Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.
3. Anak NAMA ANAK 3 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/157/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :
 - Luka robek selaput dara arah jam 12 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ditemukan adanya tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)
 - Luka robek pada selaput dara arah jam 3 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)
 - Luka robek pada selaput dara arah jam 8 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)Kesimpulan : Luka-luka pada selaput dara tersebut disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.
4. Anak NAMA ANAK 4 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/158/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NAMA TERDAKWA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi antara Tahun 2017 sampai Tahun 2023 atau setidaknya dari tahun 2017 sampai tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan perkara lain yang lebih berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari anak NAMA ANAK 1, anak NAMA ANAK 2, anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 4, sedang bermain di sekitar rumah pohon milik terdakwa kemudian kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "ANAK-ANAK SINI SAYA KASI UANG SAMA HP" kemudian anak-anak tersebut naik keatas rumah pohon, setelah nyampe diatas anak-anak, tersebut di suruh duduk dan di beri Handphone oleh terdakwa lalu anak NAMA ANAK 2 mengambil handphone tersebut dan menonton tiktok, dengan posisi duduk bersama sambil menonton tiktok,, kemudian pada saat menonton tiktok tiba-tiba terdakwa membuka celana anak NAMA ANAK 3 kemudian memegang dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 3, selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama kepada anak NAMA ANAK 4, selesai dari NAMA ANAK 4 lalu terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 1 sambil membuka celana dan menjilat kemaluannya dengan menggunakan lidah terdakwa dan saat terdakwa melakukan perbuatannya anak-anak tersebut hanya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



diam karena takut dan tidak berani melawan selanjutnya terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 2 lalu terdakwa langsung membuka celana anak NAMA ANAK 2 selanjutnya memegang kemaluannya dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 2 dan saat itu anak NAMA ANAK 2 berusaha melawan dengan cara menendang bahu terdakwa sehingga terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu terdakwa memberikan anak-anak tersebut uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perorangan, selanjutnya anak-anak tersebut meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak-anak tersebut ada yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali dan untuk anak NAMA ANAK 2 terdakwa juga pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak, dimana pada saat terdakwa melakukan perbuatannya juga mengancam anak-anak tersebut dengan kata-kata "jangan beritahu orang tua kalian ya nanti dipenjara" dan dengan nada marah;

Bahwa pada saat anak NAMA ANAK 1 sedang sakit lalu anak NAMA ANAK 1 bercerita kepada ibunya yang bernama saksi SAKSI 1 dengan mengatakan "janji ya ibu dan bapak jangan marah ada yang mau saya ceritakan kemudian saksi SAKSI 1 menjawab "Iya Saya Janji" lalu anak NAMA ANAK 1 menceritakan bahwa telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian anak NAMA ANAK 1 juga menceritakan bahwa selain dirinya, ada temannya yang bernama anak NAMA ANAK 2, anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 4 pernah dicabuli oleh terdakwa, lalu setelah mendengar cerita tersebut saksi SAKSI 1 menghubungi orang tua anak-anak tersebut dan menceritakan perbuatan terdakwa selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti.

Atas perbuatan terdakwa terhadap :

1. Anak NAMA ANAK 1 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/160/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :
- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)
Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.
2. Anak NAMA ANAK 2 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/159/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.

3. Anak NAMA ANAK 3 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/157/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Luka robek selaput dara arah jam 12 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ditemukan adanya tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)
- Luka robek pada selaput dara arah jam 3 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)
- Luka robek pada selaput dara arah jam 8 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

Kesimpulan : Luka-luka pada selaput dara tersebut disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

4. Anak NAMA ANAK 4 selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/158/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NAMA ANAK 1**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak Saksi mengalami pencabulan dan yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengalami pencabulan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengalami kejadian pencabulan pertama terjadi sekitar tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Rumah Terdakwa di Dsn. Karang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat kemudian yang kedua terjadi sekitar bulan juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 wita di rumah pohon Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa anak saksi mengalami pencabulan yang pertama sekitar tahun 2017 di Rumah terdakwa pada saat Anak Saksi sedang bermain di halaman rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memanggil Anak Saksi menyuruh masuk ke dalam rumahnya dan akan di beri HP kemudian Anak Saksi disuruh duduk dilantai lalu terdakwa mendekati Anak Saksi dan membuka celana Anak Saksi sampai lutut kemudian terdakwa langsung menjilat kemaluan Anak Saksi, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Saksi namun tidak bisa karena Anak Saksi berusaha melawan dengan cara mendorong-dorong bahu kemudian Anak Saksi pulang kerumah, namun sampai rumah Anak Saksi tidak berani memberitahu orang tua Anak Saksi karena takut di marah;
 - Bahwa anak saksi mengalami pencabulan yang kedua awalnya Anak Saksi, anak NAMA ANAK 3, Anak NAMA ANAK 4, pergi kerumah Anak NAMA ANAK 2, kemudian Anak NAMA ANAK 2 mengajak Anak Saksi dan teman-teman pergi kerumah pohon kemudian saat sedang bermain di rumah pohon terdakwa memanggil dengan berkata "anak-anak sini saya kasi uang sama hp" kemudian Anak Saksi dan teman-teman naik keatas rumah pohon, setelah nyampe atas Anak Saksi dan teman-teman di suruh duduk dan di beri Handphone lalu Anak NAMA ANAK 2 mengambil handphone tersebut dan menonton tiktok, dengan posisi duduk Anak NAMA ANAK 3, Anak NAMA ANAK 4, Anak Saksi dan Anak NAMA ANAK 2, kemudian pada saat Anak Saksi sedang menonton tiktok di HP milik terdakwa yang dipegang Anak NAMA ANAK 2, Anak Saksi melihat terdakwa membuka celana Anak NAMA ANAK 3 kemudian memegang dan menjilat kemaluan Anak NAMA ANAK 3, Anak Saksi tidak melihat secara jelas karena Anak Saksi sedang menonton, setelah terdakwa melakukan hal yang sama kepada Anak NAMA ANAK 4, selesai dari Anak NAMA ANAK 4 selanjutnya terdakwa mendekati Anak Saksi lalu membuka celana Anak Saksi kemudian menjilat kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi hanya diam saja karena tidak berani, kemudian terdakwa berhenti lalu berpindah ke Anak NAMA ANAK 2 dan terdakwa langsung membuka celana Anak NAMA ANAK 2 lalu memegang kemaluan Anak NAMA ANAK 2 dan menjilat kemaluan Anak NAMA ANAK 2, Anak Saksi melihat Anak NAMA ANAK 2 berusaha melawan dengan cara menendang bahu terdakwa sehingga terdakwa berhenti

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal tersebut, Anak Saksi dan teman-teman tidak ada berteriak atau menangis karena Anak Saksi dan teman-teman tidak berani, setelah itu terdakwa memberikan Anak Saksi dan teman-teman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, kemudian Anak Saksi dan teman-teman turun dari rumah pohon dan membelikan uang tersebut jajan dan minuman;

- Bahwa anak saksi tidak ada melakukan perlawanan atau teriak pada saat di cabuli oleh terdakwa karena anak saksi tidak berani;
- Bahwa anak saksi diperlakukan seperti itu oleh terdakwa sejak anak saksi masih TK;
- Bahwa anak saksi diberikan handphone oleh terdakwa pada saat sebelum melakukan pencabulan dan setelah selesai melakukan pencabulan anak saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi pada saat di tempat dicabuli oleh terdakwa kondisi dan situasi dalam keadaan sepi dan terang karena siang hari;
- Bahwa setelah mengalami pencabulan oleh terdakwa, anak saksi merasa takut kepada terdakwa, namun anak saksi harus menemuinya karena anak saksi di ancam kalau tidak datang menemuinya anak saksi akan di pellet;
- Bahwa anak saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencabulan terhadap anak saksi;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa membenarkan keterangan anak tersebut;

2. NAMA ANAK 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengalami pencabulan yang dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa anak saksi pertama mengalami pencabulan sekitar bulan januari tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Bale Posyandu Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar, Kedua terjadi sekitar bulan juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 wita di rumah pohon Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar, Ketiga terjadi sekitar bulan januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 wita di rumah pohon Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar, Keempat terjadi sekitar bulan april tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pohon Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar, dan Kelima terjadi pada hari kamis tanggal 11 mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pohon Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan pertama, keempat dan kelima tidak ada yang melihat karena Anak Saksi sendiri, kemudian kejadian kedua dilihat oleh anak NAMA ANAK 3, NAMA ANAK 1, dan anak NAMA ANAK 4, sedangkan kejadian ketiga dilihat oleh Anak NAMA ANAK 3;
- Bahwa anak saksi diperlakukan seperti itu oleh terdakwa sejak anak saksi masih TK;
- Bahwa Anak Saksi berusaha melawan dengan cara menendang bahu dan memukul bahu terdakwa, Anak saksi tidak ada berteriak karena Anak Saksi tidak berani diketahui banyak orang;
- Bahwa saksi anak diberikan handphone oleh terdakwa pada saat sebelum melakukan pencabulan dan setelah selesai melakukan pencabulan anak saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi dan situasi dalam keadaan sepi dan terang karena siang hari pada saat Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa anak saksi merasa ketakutan terhadap Terdakwa dan anak saksi harus menemuinya karena anak saksi diancam kalau tidak datang menemuinya anak saksi akan di pellet;
- Bahwa anak saksi hanya ingat kejadian kelima, anak saksi menggunakan pakaian baju kaos lengan panjang berwarna merah dan celana kain panjang berwarna hitam kemudian terdakwa menggunakan celana kain pendek dan baju kaos lengan pendek yang anak saksi lupa warnanya;
- Bahwa Terdakwa membuka celana anak saksi terlebih dahulu baru menjilati kemaluan anak saksi;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa membenarkan keterangan anak tersebut;

3. NAMA ANAK 3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Anak saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak saksi mengalami pencabulan pertama kali terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2022 pada saat Anak Saksi kelas 2 SD sekitar pukul 13.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa, kejadian kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 pada saat kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023 pada saat Anak Saksi kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian yang pertama adalah Anak NAMA ANAK 4 dan NAMA ANAK 1, kejadian yang kedua yang melihat adalah Anak Naisa dan kejadian yang ke tiga yang melihat adalah Anak NAMA ANAK 4;
- Bahwa anak saksi diperlakukan seperti itu oleh terdakwa sejak anak saksi Kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan memukul kepala terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi ada dipaksa dengan omongan agar ikut dengannya ke dalam rumah pohon, dan terdakwa ada membujuk rayu dan menjanjikan dengan cara memberikan uang dan menonton Handphone;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak saksi merasa takut untuk bertemu terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tersebut Anak Saksi menggunakan baju jaket lengan panjang berwarna biru donker dan celana jeans panjang sedangkan terdakwa menggunakan baju warna biru dan menggunakan sarung warna biru dengan garis warna putih;
- Bahwa Terdakwa membuka celana anak saksi terlebih dahulu baru menjilati kemaluan anak saksi;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa membenarkan keterangan anak tersebut;

4. NAMA ANAK 4, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Anak saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak saksi mengalami pencabulan pertama kali terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2022 pada saat Anak Saksi kelas 2 SD sekitar pukul 13.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa, kejadian kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 pada saat kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023 pada saat Anak Saksi kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa;
- Bahwa anak saksi pertama kali mengalami pencabulan Anak saksi dan temannya anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 2 dan NAMA ANAK 1 sedang bermain ayunan dibawah rumah pohon terdakwa kemudian terdakwa memanggil kami semua "He Anak-Anak Sini Terdakwa Kasi Uang Sama Hp" kemudian kami langsung naik ke rumah pohon dan sesampainya di rumah pohon kami duduk diatas kursi bambu dan kami berempat berderet, Kemudian awalnya terdakwa duduk disebelah kanan Anak NAMA ANAK 3 memegang kemaluan Anak NAMA ANAK 3 kemudian terdakwa menjilat kemaluannya Anak NAMA ANAK 3 menggunakan lidahnya. Setelah itu terdakwa berpindah tempat duduk ke depan anak saksi dan terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana Anak Saksi dan celana dalam Anak saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara diremas kemudian tiba-tiba terdakwa menjilat kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan lidahnya dan Anak Saksi memukul kepala terdakwa dengan berkata "JANGAN" dan terdakwa hanya diam saja dan terdakwa tetap menjilat kemaluan Anak Saksi kemudian Anak Saksi berkata "BERENTI DAH TUAQ" sambil memukul kepalanya kemudian terdakwa berhenti menjilat kemaluan Anak Saksi dan terdakwa berpindah ke teman Anak Saksi yaitu Anak Naisa juga yang dimana kemaluannya juga dipegang dan dijilat oleh terdakwa namun Anak Saksi tidak melihat pada saat NAMA ANAK 1 karena Anak Saksi sedang menonton hp, setelah selesai kami diberikan uang sama sama RP.10.000 dan terdakwa mengancam kami "JANGAN BERITAHU ORANG TUA KALIAN YA NANTI DIPENJARA". Kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi keluar dari rumah pohon itu dan berbelanja;

- Bahwa kejadian kedua Anak Saksi sendiri bermain ayunan dibawah rumah pohon terdakwa dan Anak Saksi dipanggil oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah pohonnya namun Anak Saksi tidak mau dan Anak Saksi dipaksa oleh terdakwa dengan berkata "SINI KAMU" dengan nada marah kemudian Anak Saksi langsung naik keatas rumah pohon dan masuk kedalam rumah pohonnya dan duduk diatas kursi bambu kemudian terdakwa duduk disebelah kanan Anak Saksi dan kemudian celana dan celana dalam Anak Saksi dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara meremasnya dan kemudian Anak Saksi memukul bahunya terdakwa dengan berkata "JANGAN TUAQ" namun terdakwa tetap memegang kemaluan Anak Saksi dan berpindah tempat kedepan Anak Saksi dan langsung menjilat kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan lidahnya kemudian Anak Saksi memukul kepala terdakwa dengan berkata "JANGAN" tidak lama kemudian terdakwa berhenti menjilat kemaluan Anak Saksi dan Anak Saksi dikasi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "INI TERDAKWA KASI, JANGAN KASI TAHU SIAPA-SIAPA" kemudian Anak Saksi menaikkan celana dalam dan celana Anak Saksi dan terdakwa pergi keluar dari rumah pohon terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pada pukul 16.00 wita, pada waktu itu Anak Saksi bersama dengan anak NAMA ANAK 3 sedang bermain ayunan dibawah rumah pohonnya terdakwa kemudian terdakwa memanggil kami berdua "SINI ANAK-ANAK" dan kami tidak mau

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



namun tetap dipaksa oleh terdakwa untuk naik ke atas rumah pohonnya dan kami menghampirinya kemudian kami disuruh masuk kedalam dan kami duduk diatas kursi bambunya dan tiba-tiba terdakwa duduk disebelah kanan anak NAMA ANAK 3 dan membuka celana anak NAMA ANAK 3 dan memegang kemaluan anak NAMA ANAK 3 dengan cara diremas dan terdakwa juga menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 3, setelah itu terdakwa berpindah tempat ke depan Anak Saksi dan terdakwa membuka dan menurunkan celana dalam dan celana Anak Saksi kemudian kemaluan Anak Saksi dipegang dengan cara diremas menggunakan tangan kanannya dan Anak Saksi memukul tangan terdakwa namun terdakwa tetap memegang kemaluan Anak Saksi kemudian terdakwa tiba-tiba menjilat kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan lidahnya dan Anak Saksi memukul kepala terdakwa dengan berkata "JANGAN" namun terdakwa tetap menjilat kemaluan Anak Saksi dan tidak lama kemudian terdakwa berhenti menjilat kemaluan Anak Saksi dan setelah itu kami diberi uang RP.10.000 oleh terdakwa TUAQ RAMON dengan berkata "JANGAN KASI TAHU SIAPA-SIAPA YA" dengan nada marah kemudian kami keluar dari rumah pohon tersebut;

- Bahwa yang melihat kejadian yang pertama adalah Anak NAMA ANAK 4 dan NAMA ANAK 1, kejadian yang kedua yang melihat adalah Anak Naisa dan kejadian yang ke tiga yang melihat adalah Anak NAMA ANAK 4;
- Bahwa anak saksi diperlakukan seperti itu oleh terdakwa sejak anak saksi Kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan memukul kepala terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi ada dipaksa dengan omongan agar ikut dengannya ke dalam rumah pohon, dan terdakwa ada membujuk rayu dan menjanjikan dengan cara memberikan uang dan menonton Handphone;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak saksi merasa takut untuk bertemu terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tersebut Anak Saksi menggunakan baju jaket lengan panjang berwarna biru donker dan celana jeans panjang sedangkan terdakwa menggunakan baju warna biru dan menggunakan sarung warna biru dengan garis warna putih;
- Bahwa Terdakwa membuka celana anak saksi terlebih dahulu baru menjilati kemaluan anak saksi;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa membenarkan keterangan anak tersebut;

- 5. SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang menjadi korban pencabulan bernama NAMA ANAK 1;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi yakni terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan pertama kali terjadi pada tahun 2017 pada saat anak saksi masih bersekolah di TK, dimana pencabulan tersebut terjadi di rumahnya terdakwa Kemudian kejadian pencabulan kedua yang dialami anak saksi terjadi sekitar bulan Juni 2022 pada saat anak saksi masih kelas 4 SD, dimana pencabulan tersebut terjadi di rumah pohon yang bertempat di Dusun Karang Telage Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 pada saat itu anak saksi sedang demam, lalu anak saksi berkata "JANJI YA IBU DAN BAPAK JANGAN MARAH, ADA YANG MAU ANAK SAKSI CERITAKAN" kemudian saksi menjawab "IYA SAKSI JANJI" lalu anak saksi menceritakan bahwa dia telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian anak saksi juga menceritakan bahwa selain dia, ada temannya yang bernama NAISA juga pernah dicabuli oleh terdakwa, lalu setelah itu saksi menelpon ibunya NAISA dan memberitahukan kepada ibunya NAISA bahwa anaknya juga telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada saat ditanyakan oleh ibunya, NAISA tidak mau menjawab. Keesokan harinya ibunya NAISA menanyakan lagi kepada NAISA terkait kejadian pencabulan tersebut lalu NAISA akhirnya mengakui kalau dia pernah dicabuli juga oleh terdakwa. Setelah itu saksi bersama dengan ibunya NAISA yang bernama SAKSI 3 melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Kadus dan Pak RT dan kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Barat;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang pertama anak saksi ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa, sedangkan kejadian pencabulan kedua anak saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa RAMON melakukan bujuk rayu terhadap anak saksi dengan cara menjanjikan akan diberikan HP untuk menonton dan pada saat setelah kejadian pencabulan yang kedua anak saksi diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi merasa takut kalau bertemu dengan terdakwa RAMON;
- Bahwa pekerjaannya terdakwa sebagai nelayan dan juga sebagai dukun mengobati orang-orang sakit dikampung;
- Bahwa Terdakwa terlihat baik dikampung dan terdakwa juga mempunyai istri;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yakni anak NAMA ANAK 4 yang telah mengalami pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi yakni terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anaknya saksi namun dari cerita anak saksi bahwa anak saksi dicabuli sebelum puasa tahun 2023 sekitar awal maret 2023, bertempat di rumah pohon beralamat di Dusun karang telage, Desa. Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten.Lombok Barat;
- Bahwa dari cerita anak saksi bahwa cara terlapor melakukan pencabulan terhadap anak saksi yakni yang awalnya anak saksi bersama dengan temanya yakni anak NAMA ANAK 3, di panggil oleh terlapor untuk naik ke atas pohon milik terlapor kemudian anak saksi bersama dengan temanya tersebut naik ke atas rumah pohon tersebut, sesampainya di atas pohon anak saksi dan temanya mengalami pencabulan yang di lakukan oleh terlapor dengan cara anak saksi di pegang kemaluanya pada saat anak saksi memegang hp milik terdakwa, secara bergiliran dari anak saksi kemudian temanya, setelah itu terdakwa menjilat kemaluan anak saksi dan temanya, secara bergiliran, dan saat perbuatan tersebut di lakukan anak saksi dan temanya di berikan coklat oleh terdakwa dan kejadian tersebut di lakukan oleh terdakwa kepada anak saksi sebanyak dua kali, dengan perbuatan yang sama di tempat yang sama dan waktu yang berbeda;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di pantai dan saksi tidak memperhatikan kejadian tersebut di karenakan anak saksi tidak ada bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui anak saksi mengalami pencabulan tersebut dari orang tua teman anak saksi yakni saksi SAKSI 1 yang merupakan orang tua dari NAMA ANAK 1, yang awalnya pada hari jumat,12 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi dicari oleh saksi SAKSI 1 dan saat itu bercerita kepada saksi bahwa anaknya mengalami pancabulan yang di lakukan oleh terlapor dan dari cerita anak saksi SAKSI 1, bahwa anak saksi juga sebagai korban pencabulan yang di lakukan oleh terdakwa, dari hal tersebut saksi langsung mencari anak saksi yang sedang bermain dengan temannya yakni anak NAMA ANAK 3, setelah saksi menemukan anak saksi tersebut lalu saksi menyuruh anak saksi untuk pulang kerumah,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



sesampainya di rumah saksi langsung bertanya kepada anak saksi sehubungan dengan pencabulan tersebut, yang awalnya anak saksi tidak mau bercerita dikarenakan takut, kemudian saksi membujuk anak saksi agar dia mau bercerita, lalu anak saksi mau bercerita kalau ia memang pernah di cabuli oleh terdakwa sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama orang tua – orang tua korban kumpul di posyandu dekat rumah, dan bersepakat untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban atas pencabulan tersebut yakni 6 orang anak termasuk anak saksi yakni NAMA ANAK 1, anak NAMA ANAK 2, anak RAISA, anak HUSNA, anak NAMA ANAK 3;
- Bahwa dari cerita anak saksi, kalau terlapor tersebut sudah mencabuli anak saksi sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda;
- Bahwa dari cerita anak saksi pada saat kejadian terlapor tersebut melakukan ancaman kekerasan terhadap anak saksi dengan berkata “jangan kasi tau orang tuamu, kalau kamu kasi tau, nanti saksi begik kamu biar kamu tidak di sukai oleh keluarga mu biar kamu mati“ dari hal tersebut anak saksi tidak berani bercerita kepada saksi;
- Bahwa untuk kekerasan pada saat kejadian tersebut anak saksi bercerita tidak ada;
- Bahwa dari cerita anak saksi bahwa setelah perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa, terdakwa memberikan coklat kepada anak saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi ada perubahan dari prilakunya yakni anak saksi suka melamun seperti anak kebingungan dan jarang untuk berbicara, tidak seperti biasanya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita anak saksi dan orang tua anak yang sebagai korban tersebut yang mengetahui kejadian tersebut yakni temanya anak terdakwa yakni anak. NAMA ANAK 3 yang juga sebagai korban, yang pada saat terlapor melakukan pencabulan tersebut terhadap anak saksi dan anak NAMA ANAK 3 secara bersamaan;
- Bahwa pekerjaannya terdakwa sebagai nelayan dan juga sebagai dukun mengobati orang-orang sakit dikampung;
- Bahwa Terdakwa terlihat baik dikampung dan terdakwa juga mempunyai istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan anak saksi atas nama NAMA ANAK 2 mengalami pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah terdakwa di rumah pohon milik Terdakwa Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pencabulan tersebut karena anak saksi tidak ada bercerita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu dari NAMA ANAK 1, kemudian saksi menanyakan kejadian tersebut kepada anak saksi kemudian anak saksi menceritakan bahwa anak saksi mengalami pencabulan;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu dari NAMA ANAK 1 mengatakan "JANGAN KASIH NAMA ANAK 2 MAIN KERUMAH POHON ITU LAGI, BUNGA CERITA SAMA SAKSI KALAU BUNGA PERNAH DI CABULI SAMA RAMON" setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak saksi, namun awalnya anak saksi tidak mau bercerita, keesokan harinya anak saksi baru mau bercerita, anak saksi mengatakan bahwa anak saksi pernah dicabuli oleh terdakwa RAMON dengan cara terdakwa memegang kemaluan anak saksi, terdakwa juga berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi namun tidak bisa, dan terdakwa menjilat kemaluan anak saksi, selain itu terdakwa juga ada memberi anak saksi uang sebesar Rp. 10.000,- dan anak saksi sering di beri main HP oleh terdakwa, saksi hanya mengetahui hal tersebut karena anak saksi tidak mau bercerita lagi dan saksi tidak bertanya-tanya lagi karena anak saksi diam dan murung;
- Bahwa terdakwa memberikan Handphone miliknya kepada anak saksi sebelum melakukan pencabulan, dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada anak saksi setelah kejadian, terdakwa juga ada mengancam anak saksi dengan berkata "JANGAN CERITA SAMA ORANG TUAMU KALAU KAMU CERITA TERDAKWA PELET KAMU";
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi murung, tidak mau pergi bermain dan sekolah karena merasa malu, anak saksi juga merasa takut pada terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu korbannya sebanyak 4 (empat) anak, yaitu anak saksi bernama Anak NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 1, Anak NAMA ANAK 4, Anak NAMA ANAK 3 ;
- Bahwa pekerjaannya terdakwa sebagai nelayan dan juga sebagai dukun mengobati orang-orang sakit dikampung;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terlihat baik dikampung dan terdakwa juga mempunyai istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidagan sehubungan dengan anak saksi atas nama NAMA ANAK 3 telah mengalami pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah terdakwa di rumah pohon milik Terdakwa Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya hanya tempat kejadian tersebut di rumah pohon Dsn. Karang Telage Ds. Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SITI yang merupakan ibu dari anak NAMA ANAK 4;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi SITI yang merupakan ibu dari anak NAMA ANAK 4 datang kerumah saksi kemudian berkata "MANA NAMA ANAK 3 " kemudian saksi berkata "NAMA ANAK 3 LAGI MAIN" setelah itu saksi SITI berkata "CARI DIA KATA SAKSI 1 NAMA ANAK 3 PERNAH DICABULI SAMA RAMON" kemudian terdakwa mencari NAMA ANAK 3 dan saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kemudian NAMA ANAK 3 menangis lalu saksi pelan-pelan menanyakan kembali kemudian NAMA ANAK 3 menceritakan bahwa dirinya pernah dicabuli oleh terdakwa RAMON sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memegang kemaluan anak saksi dengan tangannya dan menjilat kemaluan anak saksi menggunakan lidahnya, selain itu terdakwa RAMON ada memberi main HP dn memberi uang kepada anak saksi setelah itu saksi pergi mencari terdakwa RAMON namun tidak ketemu, kemudian NAMA ANAK 3 dibawa kekantor polisi bersama SAKSI 1 dan 3 korban lainnya untuk membuat laporan;
- Bahwa menurut cerita anak saksi, terdakwa memberikan Handphone miliknya kepada anak saksi sebelum melakukan pencabulan dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada anak saksi setelah kejadian terdakwa juga ada mengancam anak saksi dengan berkata "JANGAN CERITA SAMA ORANG TUAMU KALAU KAMU CERITA TERDAKWA PELET KAMU";
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi tidak mau pergi sekolah karena merasa malu, anak saksi juga merasa takut pada terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaannya terdakwa sebagai nelayan dan juga sebagai dukun mengobati orang-orang sakit dikampung;
- Bahwa Terdakwa terlihat baik dikampung dan terdakwa juga mempunyai istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bagu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap 4 (empat) orang anak perempuan dibawah umur;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap BUNGA seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAISA seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda bertempat dirumah pohon, kemudian setelah hari raya Idul Fitri terdakwa mencabuli NAISA sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda bertempat di rumah pohon, kemudian setelah lebaran topat terdakwa mencabuli NAISA sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda bertempat dirumah pohon dimana terakhir kali terdakwa mencabuli NAISA sekitar 2 (dua) hari yang lalu setelah terdakwa dilaporkan;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 4 seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang berbeda bertempat dirumah pohon;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 3 seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa sebanyak 5 (lima) kali bertempat di rumah pohon juga.;
- Bahwa korban yang terdakwa cabuli ada 4 atas nama : NAMA ANAK 1, umur sekitar 11 tahun, Nama ANAK 2, umur sekitar 11 tahun NAMA ANAK 4, umur sekitar 9 tahun, dan NAMA ANAK 3 , umur sekitar 9 tahun;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap BUNGA seingat terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali, pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAISA seingat terdakwa sudah sekitar 9 (sembilan) kali, pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 4 seingat terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali, pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 3 seingat terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap BUNGA pertama kali yaitu : Pertama, awalnya sekitar tahun 2020 korban datang menonton TV ke rumah terdakwa, pada saat korban menonton korban melihat terompet dan balon dirumah terdakwa, kemudian korban ingin mengambil terompet dan balon yang berada diatas rak penyimpanan dibawah plafon dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membantu mengangkat korban dengan cara tangan kiri terdakwa memegang ketiak korban dan tangan kanan terdakwa memegang bokong korban, setelah itu terdakwa langsung menurunkan korban, Kedua, awalnya sekitar tahun 2020 ibu korban menitip korban di rumah terdakwa, kemudian korban berbaring dilantai rumah terdakwa dimana pada saat itu korban menggunakan baju gamis namun tidak menggunakan celana dalam, pada saat korban berbaring terdakwa mengangkat baju gamis korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dalam, lalu terdakwa memegang alat kelamin korban dengan cara terdakwa menepuk-nepuk alat kelamin korban tersebut sekitar 3 (tiga) kali lalu korban berkata "IH AMAQ KAKE AMON BENGEL", setelah itu terdakwa langsung berhenti memegang alat kelamin korban;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak NAISA pertama kali yaitu Pertama, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa pada saat itu terdakwa sedang tidur diatas rumah pohon, lalu korban naik keatas rumah pohon dan menaruh sandal dimuka terdakwa yang ada kotoran ayam yang membuat terdakwa terbangun dari tidur terdakwa, setelah terdakwa terbangun korban meminta terdakwa untuk dipijit, lalu terdakwa memijit korban dengan posisi korban berbaring sambil mengelus korban pada bagian pinggang, alat kelamin dan paha korban berkali-kali, pada saat korban terdakwa pijit korban meminjam HP terdakwa untuk bermain game, lalu terdakwa memberikan HP terdakwa kepada korban dan terdakwa memijit korban sambil korban bermain game, pada saat terdakwa memijit korban pada bagian alat kelaminnya korban berkata "BERHENTI TERDAKWA KESINI", lalu terdakwa menjawab "IYA DAH", kemudian tiba-tiba ada orang yang akan naik ke rumah pohon dan terdakwa langsung berhenti memijit korban dan terdakwa tidur diatas rumah pohon, sedangkan korban masih bermain HP diatas rumah pohon tersebut;
- Bahwa kejadian yang Kedua, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas rumah pohon, kemudian datang korban lalu naik keatas rumah pohon dan meminta terdakwa untuk dipijit lagi, lalu terdakwa menyuruh korban untuk berbaring kemdian terdakwa memijit korban sambil mengelus korban pada bagian pinggang alat kelamin

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



dan paha korban berkali-kali dari luar celananya, pada saat terdakwa memijit korban, korban berkata "BERHENTI TERDAKWA KESINI", lalu terdakwa menjawab "IYA BERHENTI DAH", kemudian terdakwa berhenti memijit korban karena pada saat itu ada orang yang akan naik ke atas rumah pohon;

- Bahwa kejadian yang Ketiga, awalnya pada sekitar tahun 2023 setelah hari raya idul fitri bertempat dirumah pohon dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur, kemudian korban datang dan naik keatas pohon membangunkan terdakwa untuk meminjam HP, lalu terdakwa bangun memberikan HP terdakwa kemudian terdakwa duduk dan korban berbaring sambil bermain HP dengan arah kaki korban kearah terdakwa, setelah itu korban kentut namun korban tidak mau mengaku, lalu korban menyuruh terdakwa mencium pantatnya, pada saat terdakwa akan mencium pantatnya terdakwa sudah mencium bau kentut, lalu terdakwa mencubit alat kelamin korban dari luar celananya sambil berkata "KAMU KENTUT", lalu korban menjawab "IYA AKU BOHONG AKU BOHONG" sambil kedua kaki korban mengelus pipi terdakwa;
- Bahwa kejadian yang Keempat, awalnya pada sekitar tahun 2023 setelah hari raya idul fitri bertempat dirumah korban dimana pada saat itu korban memanggil terdakwa dari rumahnya, kemudian terdakwa menghampiri korban ke rumahnya, lalu kami berdua duduk didepan pintu rumah korban, pada saat itu korban duduk dengan posisi kaki korban mengangkang, karena terdakwa melihat korban dengan posisi duduk seperti itu terdakwa langsung memegang alat kelamin korban dari luar celananya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu korban berkata "HUSST ADA KAKAK TERDAKWA", dimana pada saat itu ada kakak korban sedang tertidur, lalu terdakwa berhenti memegang alat kelamin korban dan pergi tidur dengan kakak korban;
- Bahwa kejadian yang Kelima, awalnya pada sekitar tahun 2023 setelah hari raya idul fitri bertempat dirumah pohon dimana pada saat itu korban sedang memainkan HP terdakwa diatas rumah pohon, dimana sebelumnya terdakwa meninggalkan HP terdakwa diatas rumah pohon karena saat itu terdakwa sedang pergi mengantar ikan ke rumah teman, pada saat terdakwa pulang dan naik ke atas rumah pohon, korban menyuruh terdakwa untuk mencium alat kelaminnya, lalu terdakwa menarik celana dan celana dalam korban sampai lutut korban dimana posisi korban pada saat itu sedang berbaring dengan posisi kaki korban lurus, kemudian terdakwa mencium alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba ada kakak korban akan naik keatas rumah pohon dan terdakupun langsung pura-pura tidur dan korban memakai lagi celananya. Pada saat itu kakak korban tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan terhadap korban;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ke enam, awalnya pada sekitar tahun 2023 setelah hari raya idul fitri bertempat dirumah korban, dimana korban memanggil terdakwa untuk datang kerumahnya, kemudian korban telungkup sambil bermain HP, setelah itu terdakwa ikut telungkup disamping kiri korban sambil tangan kiri terdakwa selipkan lewat bawah perut terdakwa kemudian tangan terdakwa mengenai alat kelamin korban dari luar celananya, pada saat itu tiba-tiba datang orang ramai yang akan pergi mancing dan terdakwapun berhenti memegang alat kelamin korban;
- Bahwa kejadian yang Ketujuh, awalnya pada sekitar tahun 2023 setelah hari raya idul fitri bertempat dirumah pohon, korban menyuruh terdakwa untuk menjilat alat kelaminnya, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, lalu korban mengangkat kakinya ke belakang dengan posisi korban berbaring, lalu terdakwa menjilat alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa didepan alat kelamin korban dan kemudian air sperma terdakwa keluar, pada saat air sperma terdakwa keluar terdakwa langsung berhenti menjilat alat kelamin korban dan kemudian terdakwa berpindah kesamping kiri korban, pada saat terdakwa berbaring disamping kiri korban dengan posisi terdakwa miring menghadap korban, alat kelamin terdakwa yang basah mengenai paha korban. Setelah itu korban langsung memakai celana dan celana dalamnya dan kemudian korban pulang kerumahnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap NAMA ANAK 4 yang pertama kali : Pertama, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa bertempat di Posyandu dimana pada saat itu terdakwa melihat korban, ICHA, SUKMA, NAMA ANAK 3 dan RAISA sedang bermain kartu domino, pada saat itu korban kalah bermain kartu domino, lalu korban dihukum oleh ICHA, SUKMA, NAMA ANAK 3 dan RAISA dengan cara dipukul-pukul pada bagian kepala dan badannya hingga korban terbaring dilantai Posyandu, pada saat korban terbaring dilantai, terdakwa langsung memegang alat kelamin korban dari luar baju gamisnya sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu ICHA, SUKMA, NAMA ANAK 3 dan RAISA tidak melihat kejadian tersebut, setelah itu mereka lanjut bermain dan giliran NAMA ANAK 3 yang kalah, kemudian NAMA ANAK 3 dihukum lagi oleh teman-temannya dengan cara yang sama, kemudian pada saat posisi NAMA ANAK 3 terbaring terdakwa langsung memegang alat kelamin korban dari luar celananya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa kejadian yang Kedua, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa bertempat di depan rumah terdakwa, korban dating menghampiri

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



terdakwa untuk meminta uang, pada saat itu terdakwa tidak punya uang dan berkata kepada korban "INI KAN UANG (sambil memegang alat kelamin korban dari luar celananya sebanyak 1 kali)" dan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap NAMA ANAK 3 pertama kali : Pertama, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa bertempat di Posyandu dimana pada saat itu terdakwa melihat korban, ICHA, SUKMA, NAMA ANAK 3 dan RAISA sedang bermain kartu domino, pada saat itu korban kalah bermain kartu domino, lalu korban dihukum oleh ICHA, SUKMA, NAMA ANAK 3 dan RAISA dengan cara dipukul-pukul pada bagian kepala dan badannya hingga korban terbaring dilantai Posyandu, pada saat korban terbaring dilantai, terdakwa langsung memegang alat kelamin korban dari luar baju gamisnya sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu ICHA, SUKMA, NAMA ANAK 3 dan RAISA tidak melihat kejadian tersebut, setelah itu mereka lanjut bermain dan giliran NAMA ANAK 3 yang kalah, kemudian NAMA ANAK 3 dihukum lagi oleh teman-temannya dengan cara yang sama, kemudian pada saat posisi NAMA ANAK 3 terbaring terdakwa langsung memegang alat kelamin korban dari luar celananya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa kejadian yang Kedua, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa bertempat dirumah terdakwa dimana pada saat itu korban meminta uang kepada terdakwa untuk berbelanja, namun pada saat itu terdakwa tidak punya, lalu terdakwa berkata "INI UANG (sambil memegang alat kelamin korban dari luar celananya sebanyak 1 kali)", kemudian korban mengambil uang istri terdakwa yang ditaruh di dalam toples dan langsung pergi keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa kejadian yang Ketiga, awalnya pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa bertempat dirumah pohon, dimana pada saat itu terdakwa bersama NAISA berada diatas rumah pohon, kemudian datang korban naik keatas rumah pohon, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dari rumah pohon tersebut namun korban tidak mau turun, lalu terdakwa mencubit alat kelamin korban agar korban mau turun dari rumah pohon tersebut, pada saat itu NAISA tidak melihat kejadian tersebut dikarenakan NAISA sedang bermain HP;
- Bahwa kejadian yang Keempat, awalnya pada sekitar tahun 2023 pada saat bulan puasa bertempat dirumah NAISA, pada saat itu korban melempar HP terdakwa, lalu terdakwa marah dan memeluk korban dari belakang dengan posisi berdiri sambil terdakwa memegang dada dan alat kelamin korban dari

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar celananya, kemudian datang adik korban langsung melempar terdakwa menggunakan pasir, lalu terdakwa langsung melepas pelukan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa mencabuli korban karena terdakwa bernafsu terhadap korban-korban tersebut yang disebabkan karena sebelumnya terdakwa pernah melihat korban-korban tersebut pada saat naik ke atas rumah pohon terlihat celana dalamnya dari bawah;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetujuan terhadap korban, namun terdakwa sempat akan mencoba menyetubuhi korban a.n NAISA namun kelamin terdakwa tidak bisa ke dalam kelamin korban;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya ada mengancam NAISA dengan berkata "AWAS KALAU KAMU GAK MAU, TERDAKWA PELET NANTI" dan terdakwa memberikan uang 1 lembar sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada NAMA ANAK 3 dan NAMA ANAK 4;
 - Bahwa seingat terdakwa hanya kejadian terakhir terdakwa mencabuli NAISA yang terdakwa ingat terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan celana kain pendek berwarna biru hitam dengan gambar "QUIKSILVER", sedangkan untuk baju korban-korban tersebut terdakwa lupa;
 - Bahwa pada saat terdakwa mencabuli korban-korban tersebut situasinya sepi dan kondisi terang karena siang hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan Kemaluan Terdakwa ke alat kelamin anak;
 - Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan anak itu saja tidak lebih karena terdakwa hanya bercanda dengan mereka namun terdakwa hanya menjilat kemaluan Anak NAMA ANAK 2 saja;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah yang bertuliskan 'ESPRIT PARIS';
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna Biru Dongker yang bertuliskan "ZARA";
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar berawal dari anak NAMA ANAK 1, anak NAMA ANAK 2, anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 4, sedang bermain di sekitar rumah pohon milik terdakwa kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "ANAK-ANAK

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



SINI SAYA KASI UANG SAMA HP” kemudian anak-anak tersebut naik keatas rumah pohon, setelah nyampe diatas anak-anak, tersebut di suruh duduk dan di beri Handphone oleh terdakwa lalu anak NAMA ANAK 2 mengambil handphone tersebut dan menonton tiktok, dengan posisi duduk bersama sambil menonton tiktok,kemudian pada saat menonton tiktok tiba-tiba terdakwa membuka celana anak NAMA ANAK 3 kemudian memegang dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 3, selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama kepada anak NAMA ANAK 4, selesai dari NAMA ANAK 4 lalu terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 1 sambil membuka celana dan menjilat kemaluannya dengan menggunakan lidah terdakwa dan saat terdakwa melakukan perbuatannya anak-anaktersebut hanya diam karena takut dan tidak berani melawan selanjutnya terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 2 lalu terdakwa langsung membuka celana anak NAMA ANAK 2 selanjutnya memegang kemaluannyadan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 2 dan saat itu anak NAMA ANAK 2 berusaha melawan dengan cara menendang bahu terdakwa sehingga terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu terdakwa memberikan anak-anak tersebut uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perorangan, selanjutnya anak-anak tersebut meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap 4 (empat) orang anak perempuan dibawah umur;
- Bahwa benar pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 1 seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 2 seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda bertempat dirumah pohon;
- Bahwa benar kemudian setelah hari raya Idul Fitri terdakwa mencabuli NAMA ANAK 3 sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda bertempat di rumah pohon, kemudian setelah lebaran topat terdakwa mencabuli NAISA sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda bertempat dirumah pohon dimana terakhir kali terdakwa mencabuli NAMA ANAK 4 sekitar 2 (dua) hari yang lalu setelah terdakwa dilaporkan;
- Bahwa benar korban yang terdakwa cabuli ada 4 atas nama :
 1. NAMA ANAK 1, Umur sekitar 11 tahun, Pelajar SD, Alamat Dusun Karang TelageDesa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Sesuai hasil Visum et Refertum, No : Sket/Ver/160/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Alat kelamin :

- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan).

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.

2. NAMA ANAK 2, Umur sekitar 11 tahun, Pelajar SD, Alamat Dusun Karang

Telage Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Sesuai hasil

Visum et Refertum, No : Sket/Ver/159/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023

yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.

3. NAMA ANAK 4, Umur sekitar 9 tahun, Pelajar SD, Alamat Dusun Karang

Telage Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Sesuai hasil

Visum et Refertum, No : Sket/Ver/158/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023

yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara.

4. NAMA ANAK 3, Umur sekitar 9 tahun, Pelajar SD, Alamat Dusun Karang

Telage Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Visum et

Refertum, No : Sket/Ver/157/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang

ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

- Luka robek selaput dara arah jam 12 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ditemukan adanya tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

- Luka robek pada selaput dara arah jam 3 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan)

- Luka robek pada selaput dara arah jam 8 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan).

Kesimpulan : Luka-luka pada selaput dara tersebut disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan juga mengancam anak-anak tersebut dengan kata-kata “jangan beritahu orang tua kalian ya nanti dipenjara” dan dengan nada marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NAMA TERDAKWA yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau/penelantaran, termasuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari anak NAMA ANAK 1, anak NAMA ANAK 2, anak NAMA ANAK 3, anak NAMA ANAK 4, sedang bermain di sekitar rumah pohon milik terdakwa kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "ANAK-ANAK SINI SAYA KASI UANG SAMA HP" kemudian anak-anak tersebut naik keatas rumah pohon, setelah nyampe diatas anak-anak, tersebut di suruh duduk dan di beri Handphone oleh terdakwa lalu anak NAMA ANAK 2 mengambil handphone tersebut dan menonton tiktok, dengan posisi duduk bersama sambil menonton tiktok, kemudian pada saat menonton tiktok tiba-tiba terdakwa membuka celana anak NAMA ANAK 3 kemudian memegang dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 3, selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama kepada anak NAMA ANAK 4, selesai dari NAMA ANAK 4 lalu terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 1 sambil membuka celana dan menjilat kemaluannya dengan menggunakan lidah terdakwa dan saat terdakwa melakukan perbuatannya anak-anak tersebut hanya diam karena takut dan tidak berani melawan selanjutnya terdakwa mendekati anak NAMA ANAK 2 lalu terdakwa langsung membuka celana anak NAMA ANAK 2 selanjutnya memegang kemaluannya dan menjilat kemaluan anak NAMA ANAK 2 dan saat itu anak NAMA ANAK 2 berusaha melawan dengan cara menendang bahu terdakwa sehingga terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu terdakwa memberikan anak-anak tersebut uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perorangan, selanjutnya anak-anak tersebut meninggalkan rumah terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap 4 (empat) orang anak perempuan dibawah umur;

Menimbang, bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 1 seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di rumah terdakwa, pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap NAMA ANAK 2 seingat terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2023 sebelum bulan puasa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda bertempat di rumah pohon, kemudian setelah hari raya Idul Fitri terdakwa mencabuli NAMA ANAK 3 sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda bertempat di rumah pohon, kemudian

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lebaran topat terdakwa mencabuli NAISA sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda bertempat dirumah pohon dimana terakhir kali terdakwa mencabuli NAMA ANAK 4 sekitar 2 (dua) hari yang lalu setelah terdakwa dilaporkan.

Menimbang, bahwa korban yang terdakwa cabuli ada 4 (empat) orang yaitu : 1). NAMA ANAK 1, Umur sekitar 11 tahun, dan Sesuai hasil Visum et Refertum, No : Sket/Ver/160/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan), Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, 2). NAMA ANAK 2, Umur sekitar 11 tahun, Pelajar SD, dan sesuai hasil Visum et Refertum, No : Sket/Ver/159/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan), Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, 3). NAMA ANAK 4, Umur sekitar 9 tahun, dan sesuai hasil Visum et Refertum, No : Sket/Ver/158/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tidak ditemukan adanya luka robekan pada selaput dara dan tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan), Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, 4). NAMA ANAK 3, Umur sekitar 9 tahun, dan sesuai Visum et Refertum, No : Sket/Ver/157/V/2023/Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dwi Semadi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek selaput dara arah jam 12 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ditemukan adanya tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan), Luka robek pada selaput dara arah jam 3 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan), Luka robek pada selaput dara arah jam 8 tidak sampai dasar dan berwarna sama dengan sekitar luka, pada luka tidak ada tanda peradangan (kemerahan, pembengkakan), Kesimpulan : Luka-luka pada selaput dara tersebut disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan juga mengancam anak-anak tersebut dengan kata-kata "jangan beritahu orang tua kalian ya nanti dipenjara" dan dengan nada marah;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari uraian diatas diketahui bahwa anak-anak korban tersebut diatas telah dipaksa oleh Terdakwa untuk dihisap kemaluannya, dan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa anak-anak korban yaitu NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 4 dan NAMA ANAK 3 belum dewasa dan pada saat kejadian tersebut usianya belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Perbuatan Berlanjut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang "Perbuatan Berlanjut", yaitu : Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa secara tegas tidak dirujuk pada satu, namun pada lebih dari satu perbuatan (*peristiwa, gebeuren*) dengan ketentuan satu sama lain harus terkait satu dengan yang lainnya (*in zodanige verband*) sedemikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Juga di sini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana. Hoge raad mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang, juga disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (*gelijksoortig*), yang kemudian diartikan sebagai harus dirubrikasi ke bawah ketentuan pidana yang sama (*vide* : Prof. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet. Pertama, 2003, hal. 571);

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek perbuatan berlanjut harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:

- Harus timbul dari satu niat;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (*vide* : R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor, cet. Ulang, 1993, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap NAMA ANAK 1 yaitu pertama terjadi sekitar tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Rumah Terdakwa di Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat kemudian yang kedua terjadi sekitar bulan juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 wita di rumah pohon di Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, terhadap NAMA

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2 yaitu Pertama mengalami pencabulan sekitar bulan januari tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Bale Posyandu Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Kedua terjadi sekitar bulan juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 wita di rumah pohon terdakwa di Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Ketiga terjadi sekitar bulan januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 wita di rumah pohon Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Keempat terjadi sekitar bulan april tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pohon Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dan Kelima terjadi pada hari kamis tanggal 11 mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pohon Dusun Karang Telage, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, kemudian NAMA ANAK 4 pertama kali terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2022 pada saat kelas 2 SD sekitar pukul 13.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa, kejadian kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 pada saat kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi dirumah pohonnya terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023 pada saat kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi dirumah pohonnya terdakwa, dan NAMA ANAK 3 pertama kali mengalami pencabulan sekitar bulan Juni tahun 2022 pada saat kelas 2 SD sekitar pukul 13.00 wita terjadi di rumah pohonnya terdakwa, kejadian kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 pada saat kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi dirumah pohonnya terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023 pada saat kelas 3 SD sekitar pukul 16.00 wita terjadi dirumah pohonnya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang adanya perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah yang bertuliskan 'ESPRIT PARIS', 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket berwarna Biru Dongker yang bertuliskan "ZARA", dan 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru, yang mana semua barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh anak-anak korban dan Terdakwa, serta agar anak-anak korban tidak mengalami trauma maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada anak yang dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAMA TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah yang bertuliskan "ESPRIT PARIS"
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam
 - 1 (satu) buah jaket berwarna Biru Dongker yang bertuliskan "ZARA"
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.
Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Ttd.
A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mtr